



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL
TERHADAP PENGAWASAN PENERBITAN SURAT IZIN LINGKUNGAN HIDUP
PADA HGU PT. DELIMA MAKMUR DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN HGU
LAINNYA YANG ADA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan salah satu fungsi DPRK Aceh Singkil sebagai pengawasan terhadap perizinan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu dibentuk Tim Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil Tahun 2017;
- b. sehubungan belum selesainya Pengawasan terhadap perizinan perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu perpanjangan SK DPRK Aceh Singkil;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Menetapkan : **PANITIA KHUSUS DPRK ACEH SINGKIL TERHADAP PENGAWASAN PENERBITAN SURAT IZIN LINGKUNGAN HIDUP PADA HGU PT. DELIMA MAKMUR DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN HGU LAINNYA YANG ADA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Singkil kelapangan di berikan penambahan waktu selama 14 hari dimulai pada tanggal 9 s/d 22 Oktober 2017;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Singkil melalui pos Sekretariat DPRK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada Tanggal 9 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
WAKIL K E T U A


SUNARSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
Nomor : 3 Tahun 2017

Koordinator Umum : Mulyadi, SE

Wakil Koordinator : Sunarso

Wakil Koordinator : Yulihardin, S.Ag

Ketua : Al - Hidayat, ST

Wakil Ketua : H. Tamiruddin Lingga

Sekretaris : Frida Siska, S.TP

Anggota :

1. H. Amaliun
2. Taufik, A.Md
3. Sarbaini, SE
4. Ir.H.M. Azmi
5. Mansur
6. Ramli Boga
7. H. Mairaya
8. H. Fakhrudin Pardosi
9. Mustawaruddin
10. Sadri Lingga
11. H. Fahrizal, SE
12. Aminullah Sagala, S.Pd.I
13. Juliadi

Ditetapkan di Singkil Utara
Pada Tanggal 9 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
WAKIL K E T U A


SUNARSO